

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN GIZI BAGI  
PASIEAN RAWAT INAP ANAK DI RUMAH SAKIT TENTARA  
WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO**  
**LEGAL EFFECTIVENESS OF NUTRITION SERVICES FOR PEDIATRIC  
INPATIENTS AT WIJAYAKUSUMA HOSPITAL PURWOKERTO**

**Sharifa Dwinta, Alef Musyahadah Rahmah, dan Nurani Ajeng Tri Utami**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**shafira.dwinta@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dan pengaruh faktor kepuasan pasien, sarana dan fasilitas, dan komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto, dengan responden sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik *coding*, *editing*, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan assesmen gizi, efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi, efektifnya pelaksanaan intervensi gizi, dan efektifnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi. Faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik sarana dan fasilitas serta semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukumpelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi; Pasien Rawat Inap Anak; kepuasan pasien; Sarana dan Fasilitas; Komunikasi.

### **Abstract**

*This research aims to find out the legal effectiveness of nutrition services for pediatric inpatients at Wijayakusuma Hospital Purwokerto and the effect of satisfaction factor, facilities factor, and communication factor on the legal effectiveness of nutrition services for pediatric inpatients at the Wijayakusuma Hospital Purwokerto. The research uses quantitative research methods with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. This study was in Wijayakusuma Hospital Purwokerto, with as many as 32 (thirty-two) respondents. Sampling this study uses simple random sampling. This type of data source includes primary and secondary data obtained using questionnaire, documentary and literature methods. The collected data is processed using coding, editing, and tabulating techniques and analyzed with frequency distribution analysis, cross-analysis tables, content analysis and comparative analysis. The results showed that the level of legal effectiveness of nutrition services for pediatric inpatients at Wijayakusuma Hospital Purwokerto was effective. This is evidenced by the results of research on 4 (four) indicators including the effective implementation of nutritional assesment, the effective implementation of nutritional diagnosis, the effective implementation of nutritional intervention, and the effective of nutrional monitoring and evaluation. The satisfaction factor as a personal factor, the facilities factor and the communication factor as a social factor tend to have a positive effect on the level of effectiveness of nutritional services for pediatric inpatients. This means that the higher the level of satisfaction, the better the facilities and the better the level of communication, the more effective the nutritional services for pediatric inpatients.*

**Keywords** : *Legal Effectivity Nutrition Service; Pediatric Inpatients; Satisfaction; Facilities; Communication.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat dan kesehatan yang prima disamping penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (**Fallah, 2004**). Fisik yang tangguh, mental yang kuat dan kesehatan yang prima sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik dan cukup. Kekurangan gizi dapat memengaruhi kualitas individu dalam menjalani hidup. Tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. Oleh sebab itu kesehatan dan gizi merupakan faktor penting yang tidak dapat terpisahkan, karena merupakan hal yang langsung berpengaruh terhadap

kualitas sumber daya manusia suatu negara. Hal tersebut digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup dan tingkat pendidikan. Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing yang hebat hanya dapat dicapai oleh kesehatan dan status gizi yang baik **(Sulistiyanto, et.al, 2017)**.

Pada era globalisasi, pelayanan prima merupakan elemen utama di rumah sakit dan unit kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang optimal dan paripurna. Oleh sebab itu rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan gizi yang baik ketika memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pemberian gizi di rumah sakit kepada pasien disesuaikan dengan kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan.

Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit dibagian Definisi Operasional angka 1, Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit..

Dijelaskan dibagian penutup Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit bahwa pelayanan gizi rumah sakit bertujuan menciptakan sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan Gizi Rumah Sakit merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit dan secara menyeluruh merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan di rumah sakit.

Pelayanan gizi di rumah sakit harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi suatu masalah yang akan menghambat kesembuhan pasien. Seperti terdapat kasus yang terjadi yaitu error pada asuhan gizi pasien rawat inap di RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, yaitu tindakan tidak memberi informasi asupan makan pasien. Dalam kasus error pada penatalaksanaan

asuhan gizi di RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, tindakan asuhan gizi yang paling banyak tidak dilakukan, adalah penentuan diit awal oleh dokter dan monitoring evaluasi asupan makan pasien. Pelayanan gizi rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit di Bagian IV mengenai Pelayanan Gizi Rawat Inap menyebutkan, tahap monitoring dan evaluasi gizi merupakan kewajiban dalam Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di Rumah Sakit. Kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien/klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. Salah satu langkah kegiatan monitoring dan evaluasi gizi adalah mengecek asupan makan pasien/klien. Namun dalam kasus tersebut telah melalaikan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di Rumah Sakit yaitu tidak memonitoring dan mengevaluasi gizi pasien.

Kasus berikutnya mengenai menurunnya indeks status gizi (berat badan) selama perawatan rumah sakit dan tidak terpenuhinya kebutuhan zat gizi pasien yang dirawat. Kasus tersebut terjadi di RSUD Sanglah Denpasar, pasien dengan lama perawatan 1-3 hari telah terjadi penurunan berat badan sebesar 0,29 kg, kemudian pada hari perawatan >10 hari, penurunan berat badan naik menjadi 1,04 kg (**Weta, et.al, 2009**). Kasus tersebut menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi sebagai akibat kurang diperhatikannya Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan gizi kepada pasien, sehingga timbul permasalahan-permasalahan medis yang merugikan pasien. Padahal seharusnya upaya pelayanan gizi rumah sakit harus dilaksanakan lebih sistematis, menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*) dengan pendekatan *team*, sebagai bagian integral dari upaya pelayanan rumah sakit secara keseluruhan (**Weta, et.al, 2009**).

Pelayanan gizi di rumah sakit yang memiliki peranan penting dalam proses penyembuhan pasien salah satunya adalah pelayanan gizi rawat inap, yaitu merupakan pelayanan gizi yang dimulai dari proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi meliputi perencanaan, penyediaan makanan, penyuluhan/edukasi, dan konseling gizi, serta *monitoring* dan evaluasi gizi. Pelayanan gizi rawat inap memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat inap agar memperoleh asupan makanan yang sesuai kondisi kesehatannya dalam upaya mempercepat proses penyembuhan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi. Mekanisme pelayanan gizi rawat inap diantaranya terdapat *skrining* gizi, *skrining* gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien/klien yang berisiko, tidak berisiko malnutrisi atau kondisi khusus. Dan proses asuhan gizi terstandar (PAGT), langkah PAGT terdiri dari *assesmen*/pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan *monitoring* dan evaluasi gizi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Hukum**

## **Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak Di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto.”**

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto?
- b. Bagaimana pengaruh faktor kepuasan pasien, sarana dan fasilitas, dan komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Kuesioner, Dokumenter, dan Studi Pustaka
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang
6. Metode Analisis Data : Normatif Kuantitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto**

Pada era globalisasi, pelayanan prima merupakan elemen utama di rumah sakit dan unit kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang optimal dan paripurna. Rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan gizi yang baik ketika memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang memiliki hak yang sama dibidang kesehatan, untuk mencapai hal tersebut diperlukan tenaga kesehatan dalam melakukan kewajiban yang berupa pemberian pelayanan kesehatan salah satunya adalah pemberian pelayanan gizi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit di Bagian II mengenai Konsep Pelayanan Gizi Rumah Sakit menyebutkan, pelayanan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelayanan Gizi Rumah Sakit, mekanisme pelayanan gizi rawat inap terdiri dari dua, yaitu skrining gizi dan Pedoman Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). PAGT terdiri atas asesmen gizi; diagnosis gizi; intervensi gizi; monitoring dan evaluasi gizi.

Efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum dari suatu aturan yaitu Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit, yang termasuk dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Robert B. Seidman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar, yakni : pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran (Rahardjo, 1986).

Hasil penelitian di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto menunjukkan bahwa efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	104-107	Tidak efektif	2	6,25
2	108-111	Kurang efektif	7	21,875
3	112-116	Efektif	23	71,875
<b>Total</b>			32	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 32 responden, terdapat 2 (6,25%) responden dengan efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak tidak efektif, sebanyak 7 (21,875%) responden dengan efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak kurang efektif, dan 23 (71,875%) responden dengan efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dalam pelayanan kesehatan efektif. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar tenaga gizi dalam memberikan pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto sudah melaksanakan pedoman pelayanan gizi sebagai mana telah diinstruksikan oleh Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto sudah menerima pelayanan gizi dengan baik sesuai

dengan pedoman pelayanan gizi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto.

Apabila fakta tersebut di atas diinterpretasikan berdasarkan pada Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat oleh Robert B. Seidman, maka dapat diperoleh gambaran bahwa Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit sebagai pihak pembuat hukum, sedangkan tenaga gizi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto sebagai pihak pelaksana hukum telah memberikan pelayanan gizi berupa melakukan assesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan *monitoring* dan evaluasi gizi berdasarkan pedoman pelayanan gizi kepada pasien sebagai pemegang peran menerima dengan memberikan persetujuan atas pelaksanaan langkah-langkah pedoman asuhan gizi terstandar dalam pelayanan kesehatan sebagai umpan balik yang dilakukan oleh pemegang peran dapat dilaksanakan secara efektif.

Efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu :

- a. asesmen gizi;
- b. diagnosis gizi;
- c. intervensi gizi;
- d. *monitoring* dan evaluasi gizi.

Efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto dilihat dari indikator di atas maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Dilihat dari indikator asesmen gizi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 32 responden, terdapat 5 (15,625%) responden menyatakan pelaksanaan asesmen gizi dalam pelayanan gizi tidak efektif, sebanyak 8 (25%) responden menyatakan pelaksanaan asesmen gizi dalam pelayanan gizi kurang efektif, dan 19 (59,375%) responden menyatakan pelaksanaan asesmen gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan sebagian besar responden menunjukkan tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dalam pelaksanaan asesmen gizi adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pihak Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto melalui sebagian besar tenaga gizinya telah melaksanakan asesmen gizi sesuai dengan pedoman pelayanan gizi melalui kegiatan mengumpulkan, memverifikasi dan menginterpretasikan data pasien/anggota keluarga/pengasuh atau kelompok yang relevan untuk mengidentifikasi masalah gizi, penyebab, serta tanda/gejala.

Dilihat dari indikator diagnosis gizi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 32 responden, terdapat 6 (18,75%) responden menyatakan pelaksanaan diagnosis gizi dalam pelayanan gizi tidak efektif, sebanyak 9

(28,125%) responden menyatakan pelaksanaan diagnosis gizi dalam pelayanan gizi kurang efektif, dan 17 (53,125%) responden menyatakan pelaksanaan diagnosis gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan diagnosis gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar tenaga gizi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto telah melaksanakan diagnosis gizi sesuai dengan pedoman pelayanan gizi melalui proses mencari pola dan hubungan antar data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Kemudian memilah masalah gizi yang spesifik dan menyatakan masalah gizi secara singkat dan jelas menggunakan terminologi yang ada.

Dilihat dari indikator intervensi gizi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 32 responden, terdapat 1 (3,125%) responden menyatakan pelaksanaan intervensi gizi dalam pelayanan gizi tidak efektif, sebanyak 7 (21,875%) responden menyatakan pelaksanaan intervensi gizi dalam pelayanan gizi kurang efektif, dan 24 (75%) responden menyatakan pelaksanaan intervensi gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan intervensi gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar tenaga gizi pada Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto telah melaksanakan intervensi gizi sesuai pedoman pelayanan gizi secara efektif melalui kegiatan perencanaan dengan menetapkan prioritas masalah berdasarkan diagnosa gizi yang sudah ditetapkan terkait dengan diagnosa gizi dan mengkomunikasikan rencana asuhan kepada pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terkait.

Dilihat dari indikator *monitoring* dan evaluasi gizi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 32 responden, terdapat 2 (6,25%) responden dengan menyatakan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi dalam pelayanan gizi tidak efektif, sebanyak 3 (9,375%) responden menyatakan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi dalam pelayanan gizi kurang efektif, dan 27 (84,375%) responden menyatakan *monitoring* dan evaluasi gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi dalam pelayanan gizi adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar tenaga gizi pada Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi gizi sesuai pedoman pelayanan gizi secara efektif melalui kegiatan mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dari status gizi pasien/klien sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, diagnosis gizi, intervensi dan *outcome*/keluaran asuhan gizi dan membandingkan secara sistematis data-data saat ini dengan status sebelumnya, tujuan intervensi gizi, efektifitas asuhan gizi secara umum dan rujukan standar.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Efektifnya pelaksanaan assesmen gizi,
2. Efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi,
3. Efektifnya pelaksanaan intervensi gizi,
4. Efektifnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi.

## **2. Faktor Kepuasan Pasien, Faktor Fasilitas dan Faktor Komunikasi yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Gizi bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto.**

Efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto pada dasarnya merupakan bekerjanya hukum di masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan (**Soekanto, 2007**). Kelima faktor tersebut saling memengaruhi dan saling berhubungan dalam terlaksananya implemenrasi hukum.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dipengaruhi beberapa faktor. Disini peneliti membatasi pada faktor-faktor tertentu yang secara nyata mempunyai pengaruh terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto, antara lain faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi.

### **a. Faktor Kepuasan Pasien**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 (100%) responden, sebanyak 1 (3,125%) responden menunjukkan kepuasan pasien pada kategori rendah, sebanyak 14 (43,75%) responden menunjukkan kepuasan pasien pada kategori sedang, sebanyak 17 (53,125%) responden menunjukkan kepuasan pasien pada kategori tinggi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden menyatakan kepuasan pasien adalah tinggi.

Untuk mengetahui pengaruh faktor kepuasan pasien terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengaruh Faktor Kepuasan Pasien Terhadap Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto**

Kepuasan Pasien \ EPG	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	0	0	0	0	1	3,125	1	3,125
Sedang	2	6,25	3	9,375	9	28,125	14	43,75
Tinggi	0	0	4	12,5	13	40,625	17	53,125
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>6,25</b>	<b>7</b>	<b>21,875</b>	<b>23</b>	<b>71,875</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor kepuasan pasien cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan gizi yang diberikan oleh tenaga gizi, maka akan semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi dalam pelayanan kesehatan.

a. Faktor Sarana dan Fasilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 (100%) responden, sebanyak 1 (3,125%) responden menyatakan tingkat sarana dan fasilitas rumah sakit pada kategori tidak baik, sebanyak 10 (31,25%) responden menyatakan bahwa sarana dan fasilitas rumah sakit pada kategori kurang baik, dan sebanyak 21 (65,625%) responden menyatakan bahwa sarana dan fasilitas rumah sakit pada kategori baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden menyatakan sarana dan fasilitas rumah sakit pada kategori baik.

Untuk mengetahui pengaruh faktor sarana dan fasilitas terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

**Tabel 3. Pengaruh Faktor Sarana dan Fasilitas Terhadap Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto**

Sarana dan Fasilitas \ EPG	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Baik	0	0	0	0	1	3,125	1	3,125

Kurang Baik	0	0	1	3,125	9	28,125	10	31,25
Baik	2	6,25	6	18,75	13	40,625	21	65,625
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>6,25</b>	<b>7</b>	<b>21,875</b>	<b>23</b>	<b>71,875</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer yang diolah

**Keterangan: EPG = Efektivitas Pelayanan Gizi**

Berdasarkan data di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor sarana dan fasilitas yang didapatkan pasien cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik tingkat sarana dan fasilitas yang disediakan oleh tenaga gizi maka akan semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi dalam pelayanan kesehatan.

**b. Faktor Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 (100%) responden, sebanyak 1 (3,125%) responden menyatakan faktor komunikasi pada kategori tidak baik, sebanyak 7 (21,875%) responden menyatakan faktor komunikasi pada kategori kurang baik, dan sebanyak 24 (75%) responden menyatakan bahwa faktor komunikasi pada kategori baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden menyatakan faktor komunikasi adalah baik.

Untuk mengetahui pengaruh faktor komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

**Tabel 4. Pengaruh Faktor Komunikasi Terhadap Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto**

EPG \ Komunikasi	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Baik	0	0	1	3,125	0	0	1	3,125
Kurang Baik	0	0	3	9,375	4	12,5	7	21,875
Baik	2	6,25	3	9,375	19	59,375	24	75
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>6,25</b>	<b>7</b>	<b>21,875</b>	<b>23</b>	<b>71,875</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: data primer yang diolah

**Keterangan: EPG = Efektivitas Pelayanan Gizi**

Berdasarkan data di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik tingkat

komunikasi yang terjalin antara tenaga gizi dengan pasien, maka akan semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi dalam pelayanan kesehatan.

Jika hasil penelitian tersebut diinterpretasikan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kepuasan pasien merupakan faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor fasilitas, dan faktor komunikasi merupakan faktor budaya yang mana ketiga faktor tersebut cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik tingkat sarana dan fasilitas dan semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa:

- a. Efektivitas pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - 1) Efektifnya pelaksanaan assesmen gizi;
  - 2) Efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi;
  - 3) Efektifnya pelaksanaan intervensi gizi;
  - 4) Efektifnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi gizi.
- b. Faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto Purwokerto. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik sarana dan fasilitas dan semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto.

### **2. Saran**

Dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

#### **a. Bagi Rumah Sakit**

Dalam rangka mewujudkan efektivitas hukum pelayanan gizi disarankan kepada rumah sakit terutama tenaga gizi perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik dari faktor internal dan

eksternal, dan rumah sakit diharapkan memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga gizi melalui pelatihan atau seminar agar tetap terjaganya mutu kualitas dalam pemberian pelayanan gizi yang baik kepada pasien.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu menjadi pengawas jalannya hukum khususnya dalam hal pelayanan gizi sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini pelayanan gizi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

- Fallah, Tatang S dan Atmarita. 2004. Analisis Situasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol. 8. No. 1.
- Hanadi, Saryono. 2008. Metodologi Penelitian Hukum Empiris. *Magister Ilmu Hukum Unsoed*.
- Lumban Gaol, Analia, Kadarisman Hidayat, dan Sunarti. 2012. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Konsumen dan Loyalitas Konsumen. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyanto, Anggara Dwi, Oktia Woro Kasmini H, dan Eunike R. Rustiana. 2017. Peran Petugas Gizi Dalam Memberikan Pelayanan Asuhan Gizi Pada Pasien Rawat Inap. *Jurnal Hukum Kesehatan UNNES*. Vol. 6. No. 17.

Weta, I Wayan, NL Pratiwi Wirasamadi. 2009. Kecukupan Zat Gizi dan Perubahan Status Gizi Pasien Selama di Rawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Jurnal Gizi Indonesia*. Vol. 32.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.